



BUPATI CILACAP  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 125 TAHUN 2022  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2023, telah ditetapkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
  - b. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus, Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 3/PMK.07/2023 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2023, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023, serta usulan pergeseran anggaran dari beberapa Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2023, perlu untuk diubah dan disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 125 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 125), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula

Rp757.742.921.019,-

2) Bertambah/Berkurang

Rp0,-

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah  
Penyempurnaan

Rp757.742.921.019,-

b. Pendapatan Transfer	
1) Semula	Rp2.673.561.608.000,-
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp17.765.983.000,-</u>
Jumlah Pendapatan Transfer setelah Penyempurnaan	Rp2.691.327.591.000,-
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
1) Semula	Rp23.625.631.000,-
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp0,-</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Penyempurnaan	Rp23.625.631.000,-
Jumlah Pendapatan	Rp3.472.696.143.019,-
2. Belanja	
a. Belanja Operasi	
1) Belanja Pegawai	
a) Semula	Rp1.435.374.655.303,-
b) Bertambah/Berkurang	<u>(Rp.1.090.506.500,-)</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Penyempurnaan	Rp1.434.284.148.803,-
2) Belanja Barang dan Jasa	
a) Semula	Rp.934.199.231.391,-
b) Berkurang	<u>(Rp.20.084.983.686,-)</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Penyempurnaan	Rp.914.114.247.705,-
3) Belanja Hibah	
a) Semula	Rp.146.255.592.300,-
b) Bertambah/Berkurang	<u>(Rp.575.000.000,-)</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah Penyempurnaan	Rp.145.680.592.300,-
4) Belanja Bantuan Sosial	
a) Semula	Rp.1.742.500.000,-
b) Bertambah/Berkurang	<u>Rp0,-</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Penyempurnaan	Rp.1.742.500.000,-
b. Belanja Modal	
1) Belanja Modal Tanah	
a) Semula	Rp.3.900.000.000,-
b) Bertambah/Berkurang	<u>Rp0,-</u>
Jumlah Belanja Modal Tanah setelah Penyempurnaan	Rp.3.900.000.000,-
2) Belanja Modal Peralatan Mesin	
a) Semula	Rp.148.474.754.344,-
b) Bertambah/Berkurang	<u>Rp3.484.898.062,-</u>
Jumlah Belanja Modal Peralatan Mesin setelah Penyempurnaan	Rp.151.959.652.406,-
3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
a) Semula	Rp.181.159.511.953,-
b) Berkurang	<u>(Rp.8.131.376.738,-)</u>
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah Penyempurnaan	Rp.173.028.135.215,-
4) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	
a) Semula	Rp.137.431.864.088,-
b) Bertambah	<u>Rp.44.385.351.862,-</u>
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah Penyempurnaan	Rp.181.817.215.950,-

5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
a) Semula	Rp.8.310.811.711,-
b) Bertambah/Berkurang	<u>Rp0,-</u>
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah Penyempurnaan	Rp.8.310.811.711,-
c. Belanja Tidak Terduga	
1) Belanja Tidak Terduga	
a) Semula	Rp.10.000.000.000,-
b) Bertambah/Berkurang	<u>(Rp.224.400.000,-)</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Penyempurnaan	Rp.9.777.600.000,-
d. Belanja Transfer	
1) Belanja Bagi Hasil	
a) Semula	Rp24.408.140.000,-
b) Bertambah/Berkurang	<u>Rp0,-</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Penyempurnaan	Rp24.408.140.000,-
2) Belanja Bantuan Keuangan	
a) Semula	Rp.549.505.097.000,-
b) Bertambah/Berkurang	<u>Rp0,-</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Penyempurnaan	Rp.549.505.097.000,-
Jumlah Belanja	<u>Rp.3.598.834.453.090,-</u>
Defisit	Rp17.765.983.000,-
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp.147.138.310.071,-
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp0,-</u>
Jumlah Penerimaan Setelah Penyempurnaan	Rp.147.138.310.071,-
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp.21.000.000.000,-
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp0,-</u>
Jumlah Pengeluaran Setelah Penyempurnaan	Rp.21.000.000.000,-
Jumlah Pembiayaan Netto	<u>Rp.126.138.310.071,-</u>
Sisa Kurang Pembiayaan Tahun Anggaran Tahun Berkenaan	Rp0,-

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I dan II Peraturan Bupati ini.

3. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3A

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 10 Februari 2023

Pj. BUPATI CILACAP,

Cap & Ttd

YUNITA DYAH SUMINAR

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 10 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,

Cap & Ttd

AWALUDDIN MUURI

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023 NOMOR 1